



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 45 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberi dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa penurunan pendapatan riil di masyarakat sehingga berakibat pada penurunan standar hidup masyarakat yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi agar tetap rendah dan stabil, perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634;);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. memutuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;
 - d. melakukan analisis terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi di daerah;
 - e. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
 - g. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar barang umum, terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
 - h. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
 - i. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap triwulan/3 (tiga) bulan sekali yang memuat :
 - perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 - identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - rumusan rekomendasi kebijakan;
 - pelaksanaan kebijakan;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - rencana program kerja tahun berikutnya.

l. menyampaikan ...

- l. menyampaikan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah setiap minggu terakhir bulan Maret, Juni, September dan Desember; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah kepada TPID Kabupaten/Kota.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 45 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	a. mengoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	a. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. membantu Ketua memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	b. membantu tugas Ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. mengoordinir perumusan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Bangda.

6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	<p>a.mengoordinasikan tugas-tugas setiap instansi yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi, agar berjalan baik dan berkesinambungan;</p> <p>b.membuat proyeksi inflasi secara triwulan;</p> <p>c.membuat analisis terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi di daerah;</p> <p>d.melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; dan</p> <p>e.mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.</p>
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pendampingan penggunaan belanja tidak terduga;</p> <p>b. mengoordinasikan tugas-tugas pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan pendampingan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
8.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya-upaya pengendalian Inflasi Daerah.
9.	Komandan Resort Militer (DANREM) Wirasakti 161 Kupang		
10.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan informasi terkait data kerja sama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah lain serta antar daerah dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi target sasaran inflasi pemerintah daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan</p> <p>b. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.</p>

13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;</p> <p>b. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan di wilayah Provinsi NTT dalam rangka menjaga ketersediaan pangan masyarakat; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan.</p>
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi mengenai data proyeksi produksi tanaman pangan, data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriman pupuk dan benih;</p> <p>b. memberikan informasi data <i>supplier</i> untuk pemenuhan kebutuhan beras jika terjadi kekurangan pasokan; dan</p> <p>c. memastikan lancarnya jalur pemasaran produk-produk pertanian.</p>
15.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang peternakan; dan</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kabupaten/Kota se NTT sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.</p>
16.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang sosial; dan</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data dan jumlah bantuan pengembangan Ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota se NTT.</p>
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika; dan</p> <p>b. memberikan bantuan teknis sarana dan prasarana dalam rangka terlaksananya berbagai rapat koordinasi tingkat nasional maupun daerah.</p>

18.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang Skema bantuan sosial yang dilaksanakan; b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka penciptaan lapangan kerja; dan c. memberikan informasi mengenai data dan jumlah bantuan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten/Kota se NTT.
19.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan.
20.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang kebijakan teknis pelayanan umum perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan, perhubungan laut, perhubungan udara dan penyeberangan; b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang Transportasi darat, laut dan udara; dan c. memastikan kelancaran jalur transportasi produk-produk pertanian dan lain-lain.
21.	Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan informasi teknis terkait dengan lingkup pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.
22.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan proyeksi inflasi secara triwulan; b. membuat analisis sumber tekanan inflasi; c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.
23.	Direktur Utama PT. BPD NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. membuat analisis sumber tekanan inflasi; c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

24.	Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran BPNT, jadwal kedatangan pasokan BPNT, data stok beras dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan data rencana stok gula; dan b. memberikan informasi target sasaran Inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya.
25.	Ketua Satgas Pangan NTT	Anggota	Melaksanakan kegiatan pemantauan, monitor, dan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan dan komoditas lainnya.
26.	General Manager PT. Pelindo III (PERSERO) Pelabuhan Kupang	Anggota	a. menyediakan laporan trafik pelabuhan; b. rincian data volume barang dan komoditas yang masuk dan keluar; dan c. menginformasikan tarif yang dibebankan.
27.	Sales Area Manager (SAM) Provinsi NTT Pertamina Marketing Operation Region V PT. Pertamina (PERSERO) Kupang	Anggota	a. memberikan informasi tentang data pasokan BBM yang masuk ke Kupang, data rata-rata konsumsi BBM perbulan (avtur, premium, solar dan minyak tanah); dan b. mengatasi kendala dalam proses penerimaan dan pengiriman barang.
28.	Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara El Tari Kupang	Anggota	a. menginformasikan ariff jasa pelayanan kebandarudaraan; b. rincian data jumlah orang dan volume barang dan komoditas yang keluar masuk; dan c. menyediakan laporan grafik bandara.
29.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Anggota	a. memberikan informasi target sasaran inflasi pemerintah daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan b. memberi informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.
Tim Teknis			
1.	Deputi Bidang Ekonomi Moneter Bank Indonesia	Anggota	a. melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; b. membuat proyeksi inflasi secara triwulan; c. membuat analisis sumber tekanan inflasi; dan d. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.

2.	Ernes D. Hamel, S.Pi., M.Si/Koordinator Substansi Kebijakan Perekonomian dan SDA (Analisis Kebijakan Ahli Madya) pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
3.	Drs. Aleksander B. Koroh, MPM/Koordinator Substansi Administrasi Pembangunan (Analisis Kebijakan Ahli Madya) pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Kabag. Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan data terkait kerja sama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah lain serta antar daerah dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang; dan b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

6.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p>
7.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p>
8.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi mengenai data proyeksi produksi tanaman pangan, data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriminan pupuk dan benih;</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p>
9.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang ketersediaan ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p>
10.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang sosial.</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data dan jumlah bantuan pengembangan Ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota se NTT.</p>

11.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika. b. menyiapkan dan memfasilitasi bantuan teknis sarana dan prasarana dalam rangka terlaksananya berbagai rapat koordinasi tingkat nasional maupun daerah. c. Menyiapkan media komunikasi publik dalam rangka publikasi aktifitas TPID
12.	Kepala UPTD Latihan Kerja Kupang pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang Skema bantuan sosial yang dilaksanakan. b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka penciptaan lapangan kerja. c. memberikan informasi mengenai data dan jumlah bantuan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten/Kota se NTT.
13.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang kebijakan teknis dan pelayanan umum perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan, perhubungan laut, perhubungan udara; dan b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14.	Kasubdiv. Kredit P3 KAP pada PT. BPD NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan data analisis sumber tekanan inflasi; dan b. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya. c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
15.	Ipolita C. Ngare, SE, M.Si/Sub Koordinator substansi Analisis Ekonomi Makro dan Mikro (Analisis Kebijakan Ahli Muda) pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris dan Sekretaris II.

16.	Sefri M. T Nalle, S.Sos/Staf pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
17.	Hamidah Longso/ Staf pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
18.	Yosy Kebkole/ Staf pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI